



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

Nomor : 421/ 0501 /436.6.4/2015
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan**

Surabaya, 20 Januari 2015

Kepada :

- Yth. 1. Kepala UPTD BPS Surabaya
2. Kepala SD, SMP, SMA dan SMKNegeri/Swasta
3. Pengawas TK/SD dan Dikmen di -

SURABAYA


SURAT EDARAN

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan di Kota Surabaya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Satuan pendidikan mempersiapkan Ujian Sekolah untuk peserta didik SD/SMP/SMA/SMK serta Evaluasi Nasional untuk peserta didik SMP/SMA/SMK.
2. Satuan pendidikan wajib mengizinkan peserta didik yang datang terlambat di sekolah untuk mengikuti pembelajaran dan dapat diberikan pembinaan yang bersifat mendidik serta mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada orang tua/wali peserta didik.
3. Satuan pendidikan melarang peserta didik mengunjungi mall, warnet, dan tempat hiburan lainnya pada saat jam pembelajaran.
4. Kepala sekolah beserta pendidik dan tenaga kependidikan bertanggung jawab terhadap kegiatan dan keberadaan peserta didik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah selama jam efektif sekolah.
5. Satuan pendidikan dilarang mengeluarkan peserta didik tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan peserta didik.
6. Satuan pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun.
7. Satuan pendidikan melaksanakan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) setiap tahun sebagai dasar penyusunan anggaran sekolah.
8. Kepala sekolah wajib membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana BOS dan BOPDA kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya setiap akhir periode.

9. Satuan pendidikan dilarang memperjualbelikan Lembar Kegiatan Siswa (LKS), buku pelajaran, dan buku referensi lain di sekolah.
10. Satuan pendidikan wajib menjaga kebersihan lingkungan untuk menghindari wabah penyakit, seperti demam berdarah, malaria, pes, dll.
11. Satuan pendidikan menghimbau warga sekolah untuk membawa peralatan makan minum dari rumah, guna mengurangi volume sampah serta melatih hidup bersih, sehat dan bertanggungjawab.
12. Satuan pendidikan melakukan penertiban dan pembinaan terhadap penjual makanan/minuman di lingkungan sekolah agar sesuai dengan standar kesehatan.
13. Satuan pendidikan wajib melakukan pengecekan secara berkala terhadap sarana dan prasarana sekolah, seperti jaringan listrik, saluran air, bahan-bahan praktik di laboratorium, bengkel, dan sarana lainnya yang bisa membahayakan warga sekolah.
14. Satuan pendidikan swasta wajib memiliki izin pendirian dan izin operasional sekolah.
15. Satuan pendidikan agar proaktif terhadap kebijakan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Surabaya

Dr. Ikhsan, S.Psi, MM
Pembina Tk. I

NIP 19690809 199501 1 002

Tembusan :

- Yth.
1. Ibu Walikota Surabaya (sebagai laporan)
 2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Surabaya
 3. Bapak Asisten Kesejahteraan Rakyat
 4. Bapak Inspektur Kota Surabaya
 5. Dewan Pendidikan Kota Surabaya

Tembusan :

Yth.